



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1502022101470001, tempat tanggal lahir di Sumbang 21 Januari 1947, agama Islam, pendidikan Sekolah Pendidikan Guru, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di =====, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Desa Mudo 6 Juni 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di =====, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/025/IV/2017, tertanggal 27 April 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di RT. 001, Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Juni 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun akibat pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Termohon mulai bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon perihal istri yang tidak suka dengan perilaku Pemohon yang pernah mengatakan bahwa anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya berstatus duda kepada keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon tersebut merupakan warga desa yang sama dengan calon besan Termohon pada saat itu (keluarga calon istri dari anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya);
 - b. Termohon tidak suka jika Pemohon sering membantu anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya dalam segi keuangan, padahal sebelumnya Pemohon juga sering membantu anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya dalam segi keuangan juga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas membuat Pemohon lelah hingga pada bulan Mei 2020, Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar dengan sebab pada saat itu Pemohon yang tidak melihat sepeda motor di rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon menayakan kepada Termohon kemana sepeda motor tersebut, Termohon menjawab bahwa sepeda motor tersebut di rumah kakak Termohon, dan ketika

Halaman 2 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menanyakan kenapa sepeda motor itu berada di rumah kakak Termohon, Termohon malah marah dan Termohon juga mengusir Pemohon yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah anak Pemohon sebagaimana alamat Pemohon seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko ;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangko sesuai dengan relaas panggilan tanggal 06 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0096/025/IV/2017, tertanggal 27 April 2017, atas nama Pemohon (=====) dan Termohon (=====) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti tersebut oleh ketua majelis diberi tanda (P) dan di paraf ;

B. Bukti saksi ;

1. =====, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, alamat =====, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah kira-kira 5 tahun yang lalu dan tinggal di rumah keluarga Termohon ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai kurang lebih selama 2 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon bersikap kurang peduli kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2020, karena Termohon mengusir Pemohon ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. =====, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat tinggal =====, mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon dan sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai ± selama 3 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa penyebab tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan suka membantah kata-kata Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal telah lebih selama 1 tahun yang lalu karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu

Halaman 6 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun semenjak bulan Mei 2020 yang disebabkan karena Termohon suka membantah nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan upaya damai oleh pihak selama ini tidak membawa hasil untuk rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai dengan sekarang telah lebih dari 1 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa di panggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah ;

Halaman 7 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017 dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi semenjak bulan Juni 2019 karena Termohon tidak menerima nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih ;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Ermiwati B dan Drs. Maimuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi

Halaman 10 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Romi Herusman Saputra S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj Ermiwati B

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Romi Herusman Saputra S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)